

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang

Jl. Pemasarakatan No. 8 29111 0771314454

<https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Negara Kelas I Tanjungpinang

Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

Persyaratan

1. WBP Sakit Berobat Ke Klinik
2. Dokter Atau Tenaga Medis Memberikan Tindakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang


Jl. Pemasarakatan No. 8 29111 0771314454

<https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Negara Kelas I Tanjungpinang



1. WBP Datang Berobat Ke Klinik Rutan
2. Perawat Rutan Melakukan Pemeriksaan Terhadap WBP
3. Hasil Pemeriksaan Dilaporkan Kepada Dokter Konsultan (Dokter Rutan Atau Lapas)
4. Dokter Lapas Melakukan Tindakan , Pengobatan Dan Evaluasi Terhadap WBP
5. Untuk Kasus Yang Memerlukan Rujukan, Dokter Mengeluarkan Surat Rujukan (Rekomendasi Rujukan) Ke Rumah Sakit
6. Untuk Kasus Emergency Atau Darurat Dapat Langsung Di Rujuk Ke Rumah Sakit Rujukan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang

Jl. Pemasarakatan No. 8 29111 0771314454

<https://rutantanjungpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Tidak dipungut biaya
Negara Kelas I Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Medis Dari Dokter Atau Tenaga Medis

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Secara Online Dapat Di Sampaikan Melalui No WA 082167053549